

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP KONSTRUKSI

TAHUN :

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	- Akta pendirian	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
4.	Bidang Usaha	:	
5.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. e-mail:
6.	Alamat korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. e-mail:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1.	Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi	:	No. Tanggal
		:	No. Tanggal
2.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	:	No. Tanggal
3.	Fasilitas bea masuk atas impor : - barang modal (mesin/peralatan)	:	No. Tanggal
4.	Fasilitas Fiskal : a. Tax Holiday/Tax Allowance b. Insentif Daerah	:	No. Tanggal
5.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No. Tanggal
6.	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	:	No. Tanggal
7.	UKL/UPL atau RKL/RPL (AMDAL)	:	No. Tanggal
8.	Izin Lingkungan	:	No. Tanggal
9.	Izin Lokasi	:	No. Tanggal

10.	SK Hak Atas Tanah/Sertifikat (HGU, HGB, Hak Pakai)	:	No.	Tanggal
11.	Izin Mendirikan Bangunan	:	No.	Tanggal
12.	Izin Teknis lainnya	:	No.	Tanggal

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki.

III REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi		Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan	:	(sub jumlah otomatis poin 1 – 3)	(sub jumlah otomatis poin 1 – 3)
1. Pembelian dalam Negeri	:		
2. Impor menggunakan fasilitas BKPM	:		
3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM	:		
d. Lain-lain	:		
	Sub jumlah	:	
2 Modal Kerja (untuk 1 turnover)	:		
	Total Jumlah Realisasi		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. Apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Realisasi Pembiayaan		Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba ditanam kembali	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah			

IV.PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan		Realisasi Tenaga Kerja pada periode sebelumnya	Realisasi Tenaga Kerja pada periode pelaporan saat ini termasuk realisasi yang belum dilaporkan
1. Indonesia			
- Perempuan		Orang	Orang
- Laki-Laki		Orang	Orang
2. Asing	:	Orang	Orang
	Sub Jumlah	Orang	Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:		
1. Indonesia			
- Perempuan		Orang	Orang
- Laki-Laki		Orang	Orang
2. Asing	:	Orang	Orang
	Sub Jumlah	Orang	Orang
	Total Jumlah Tenaga Kerja	Orang	Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...
Penanggung Jawab,

Nama jelas
Jabatan

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN MASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. - Akta Pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan.
 - Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta.
 - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak.
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam perizinan.
5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail.
6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan harus mengajukan perubahan Pendaftaran Penanaman Modal.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :

Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan non perizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Teknis maupun instansi terkait.

III. REALISASI INVESTASI :

1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
 - 1) Realisasi Periode Pelaporan adalah nilai realisasi investasi per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV). Nilai realisasi investasi ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi investasi yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari :
 - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dll).
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasum, fasus.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, yang terdiri atas :
 1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.

2. Impor atau pengadaan dari luar negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri baik yang menggunakan fasilitas pabean atau tanpa menggunakan fasilitas pabean .
- d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk modal kerja apabila perusahaan belum siap produksi komersil
- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai memproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
2. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.
5. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah Kabupaten/Kota tempat lokasi proyek berada.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

B. Realisasi Pembiayaan	:	Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah			

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi Tenaga Kerja pada LKPM periode sebelumnya	Realisasi Tenaga Kerja pada periode pelaporan saat ini termasuk yang dilaporkan
1. Indonesia			
- Perempuan		Orang	Orang
- Laki-Laki		Orang	Orang
2. Asing	:	Orang	Orang
Sub Jumlah		Orang	Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:		
1. Indonesia			
- Perempuan		Orang	Orang
- Laki-Laki		Orang	Orang
2. Asing	:	Orang	Orang
Sub Jumlah		Orang	Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		Orang	Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$.

V. DAFTAR PENGGUNA JASA KONSULTASI MANAJEMEN *) diisi khusus untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen

No.	Nomor dan tanggal kontrak	Nama	Alamat lengkap	No. HP dan email

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan
2. BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/Belum
3. Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1) 2)
4. Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA**)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
5. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp.
6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
7. Lain - Lain	:	

*) Coret salah satu.

***) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tanda Tangan

Nama jelas :

Jabatan :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta faksimili.
5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail.

II. REALISASI INVESTASI :

1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.
2. Realisasi investasi modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.
3. Komponen realisasi investasi terdiri dari:
 - a. Dalam komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya penambahan lahan dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan/gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Izin Usaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - d. Dalam komponen lain-lain termasuk penambahan kendaraan operasional perusahaan dan peralatan kantor serta aset lainnya.
 - e. Modal kerja hanya diisi dengan perhitungan nilai realisasi satu turn over pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
2. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

- V. DAFTAR PENGGUNA JASA KONSULTASI MANAJEMEN*) diisi hanya untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen.

Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak, nama, alamat, nomor *handphone* dan alamat email yang menggunakan jasa konsultasi manajemen selama periode pelaporan.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal
2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan
3. Lingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi AMDAL Pusat atau Daerah.
 - b. Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi UKL/UPL.
4. Kemitraan
Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.
5. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing
Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di luar jabatan Direksi dan Komisaris wajib melakukan pelatihan terhadap Tenaga Kerja Indonesia pendamping dalam rangka transfer teknologi, diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja Indonesia pendamping yang dilatih.
6. Tanggung jawab sosial (CSR)
Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk program khusus yang dibuat perusahaan untuk peningkatan perekonomian dan/atau kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek.
7. Lain-lain
Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
 PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR

KOP PERUSAHAAN
 LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)
 WAKTU LAPORAN.....

No	Nama Perusahaan	KMK RI No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor						Pelabuhan Bongkar	Ket.
			Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	PIB No dan Tgl	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Total														

Keterangan : *) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

1. KMK = Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan Atau Barang Dan

Bahan Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak PIB diterima di Direktorat

Direksi/Penanggung Jawab
 Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

(.....)

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

- I. Nomor Urut
Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.
- II. Nama Perusahaan
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- III. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan
Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.
 - a. Jumlah Barang
Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.
 - b. Jenis
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
 - c. Spesifikasi
Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.
 - d. Nilai Pabean
Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.
- IV. Keterangan terkait Realisasi Impor
Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB.
 - a. Nomor dan Tanggal PIB
Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal PIB.
 - b. Nomor dan Tanggal SPPB
Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal SPPB
 - c. Jumlah Barang
Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.
 - d. Jenis
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
 - e. Spesifikasi
Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.
 - f. Nilai Pabean
Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.
- V. Pelabuhan Bongkar
Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
 PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR API

KOP PERUSAHAAN
 LAPORAN REALISASI IMPOR BERDASARKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERIODE : Tahun

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

No. Urut	Nama Perusahaan	Uraian Barang	Pos Tarif 10 digit	Volume	Satuan	Harga satuan (US\$)	Nilai Impor (US\$)	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	L/S		PIB	
										Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
JUMLAH TOTAL													

Direksi/Penanggung Jawab
 Cap Perusahaan

(.....)

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

- I. Nomor Urut
Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.
- II. Nama Perusahaan
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- III. Uraian Barang
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
- IV. Pos Tarif 10 Digit
Diisi sesuai *HS Code*.
- V. Volume
Diisi sesuai dengan jumlah volume mesin dan/atau barang dan bahan.
- VI. Satuan
Diisi sesuai satuan Jenis mesin dan/atau barang dan bahan.
- VII. Harga Satuan
Diisi dengan Harga Satuan mesin dan/atau barang dan bahan dalam kurs dollar (US\$).
- VIII. Nilai Impor
Diisi dengan Nilai Impor mesin dan/atau barang dan bahan didapatkan.
- IX. Negara Asal
Diisi Negara Asal mesin dan/atau barang dan bahan didapatkan/diimpor.
- X. Pelabuhan Bongkar
Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.
- XI. L/S :
Diisi nomor dan tanggal Laporan Surveyor.
- XII. PIB
Diisi nomor dan tanggal PIB.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTULA HASIL FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH

NOTULA/NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : ...
Waktu : ...
Tempat : ...
Agenda Rapat : ...

Hasil pembahasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

....
Dst

Demikian, notulensi rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh :

No.	Instansi	Nama dan Jabatan	Tanda tangan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT TUGAS PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT DPMPTSP KOTA

Nomor : /20.... ,,

20...

Lampiran : --

Hal : Surat Tugas Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Sehubungan dengan surat (nama lembaga)... tertanggal tentang kesediaan waktu pelaksanaan pengawasan pada tanggal, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa DPMPTSP Kota menugaskan pejabat untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			
2.			
... dst			

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
 Nomor :/BAP/..... /...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : RT/RW : Desa/Kel. : Kec. : Kota/Kab. : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : E-mail : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	Nomor Perizinan Penanaman Modal	:	No. Tanggal
2.	Nomor Nonperizinan Penanaman Modal	:	No. Tanggal
3.	Kelengkapan Perizinan	:	a. Izin Mendirikan Bangunan :

		b. Izin Lokasi : c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : d. lain-lain.
--	--	--

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Mengetahui Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	Pemeriksa,	<u>Tanda Tangan,</u>
<p>Cap</p> <p>(Nama)</p> <p>(Jabatan)</p>	1. Koordinator BKPM atau DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota Nama : Jabatan :
	2. BKPM atau DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota Nama : Jabatan :
	3. Wakil Instansi Nama : Jabatan :
	4. Wakil Instansi Nama : Jabatan :
Dan seterusnya sesuai kebutuhan		

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP :

Nomor : a /BAP/b/c/d

Keterangan : a diisi nomor BAP

b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP

kode instansi : A = BKPM

(sesuai direktorat wilayah : A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B = DPMPSTSP Provinsi,

C = DPMPSTSP Kabupaten/Kota

c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)

d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2017 sebagai berikut :

01/BAP/A.I/XI/2017

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional.
3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, dan faksimili.
4. Penanggung jawab di lokasi Proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat email penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN :

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan serta perizinan lain yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan pengawasan
Sebagai contoh :
 - Kepatuhan kewajiban menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan
 - Pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing
 - Kemitraan sesuai bidang usaha
 - Kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL
 - CSR bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan
 - Pemanfaatan fasilitas *Tax Allowance*.

2. Apabila pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antara lain :

a. Fasilitas impor mesin/peralatan			
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$	(..... %)	
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$	(..... %)	
b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri			
- Pengadaan Dalam Negeri	: Rp	(US\$)	
c. Fasilitas impor barang dan bahan			
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean	:	Ton/Unit	
- Volume yang telah diimpor	:	Ton/Unit (..... %)	
- Sisa yang belum diimpor	:	Ton/Unit (..... %)	
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$	(..... %)	
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$	(..... %)	

Keterangan :

- a. Fasilitas impor mesin/peralatan
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*)
 - Nilai yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek
 - Sisa yang masih akan diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.
- b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri
Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.
- c. Fasilitas impor barang dan bahan
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SK Pabean
 - Volume yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean
 - Sisa yang belum diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor
 - Jumlah Nilai dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*)
 - Nilai yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean
 - Sisa yang masih akan diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; jika belum terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa
- b. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek. Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya
- c. Bahan baku yang diimpor dirinci:
- d. berapa yang sudah digunakan;
- e. berapa yang masih ada di gudang (apabila ada perbedaan, agar dijelaskan);
- f. Perkiraan produksi/operasi komersial : bulan.... tahun
- g. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal

- h. Pemeriksaan kartu kendali
Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan dengan nilai yang telah diimpor pada kartu kendali
- 3. Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

			- Bangunan gudang : Telah Selesai/Belum Selesai - dst
4.	Pelaksanaan Pemasangan/instalasi peralatan/mesin dan kesiapan lain	:	Telah Selesai/ Belum Selesai
5.	No. KMK fasilitas pembebasan bea masuk	:	

III. PRODUKSI

1.	Mesin/ Peralatan Utama		
	Nama/ Jenis Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Spesifikasi
	1.
	2.
	3. dst
2.	Kapasitas Produksi:		
	Jenis Produksi	Satuan	Jumlah
	1.
	2.
	3. dst
	a. Flowchart Industri/ alur proses :		
	b. Perhitungan Kapasitas Produksi Terpasang :		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan mesin : ... - Jumlah jam kerja per shift : ... - Jumlah shift per hari : ... - Jumlah hari kerja per tahun: ... - Perhitungan : ... - 		
	c. Perhitungan running kapasitas (saat pelaksanaan BAP):		
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mesin : ... 2. Jumlah jam kerja per shift : ... 3. Jumlah shift per hari : ... 4. Jumlah hari kerja per tahun : ... 5. Perhitungan : ... 		

3.	Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Per Tahun :		
	Jenis Bahan Baku	Satuan	Jumlah
	1.
	2.
	3. dst

IV. INVESTASI DAN PERMODALAN

Investasi

1.	Modal Tetap		
	Pembelian dan pematangan tanah	:	Rp/ USD ...
	Bangunan	:	Rp/ USD ...
	Mesin	:	Rp/ USD ...
	Lain-lain	:	Rp/ USD ...
	Jumlah	:	Rp/ USD ...
2.	Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)	:	Rp/ USD ...
	TOTAL	:	Rp/ USD ...

Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Sesuai dengan Akta No ... tanggal ... dan SK Kumham No ... tanggal ...

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	Nama :
	Nama :
Peserta Indonesia (...%)				
	Nama : ... NPWP :
	Nama : ... NPWP :
Jumlah	

V. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
Laki-laki	:	... orang
Wanita	:	... orang
Jumlah	:	... orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
Laki-laki	:	... orang
Wanita	:	... orang
Jumlah	:	... orang

Lampiran :

- foto (terlampir)
- lay out (terlampir)
- dst

Daftar Isian dan lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin usaha Industri/ Izin Perluasan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tgl / bulan / tahun

Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

.....

.....

Pemeriksa,

1. Koordinator
BKPM atau DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan,

.....

2. BKPM atau DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota

Nama :

Jabatan :

.....

3. Wakil Instansi

Nama :

Jabatan :

.....

Dan seterusnya sesuai kebutuhan

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP :

Nomor : a /BAP/b/c/d

Keterangan : a diisi nomor BAP

b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP

kode instansi : A = BKPM

(sesuai direktorat wilayah : A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B = DPMPTSP Provinsi,

C = DPMPTSP Kabupaten/Kota

c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)

d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2017 sebagai berikut :

01/BAP/A.I/XI/2017

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

Data Perusahaan

Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN

Diisi dengan nomor dan tanggal Izin yang telah dimiliki terkait permohonan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan

II. KEADAAN FISIK PROYEK INDUSTRI

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan

III. INVESTASI

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan

IV. PERMODALAN

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan

V. TENAGA KERJA

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan

Lampiran

Berita Acara Pemeriksaan dilengkapi dengan lampiran :

- Foto-foto mesin, sarana dan prasarana pabrik, pengolahan limbah dan pendukung lainnya
- Layout pabrik
- Dan data pendukung lainnya yang terkait dengan permohonan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP pada perusahaan yang bersangkutan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN

BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :/BAPHP/...../...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : RT/RW : Desa/Kel. : Kec. : Kota/Kab. : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama Lengkap: Hp : E-mail : Fax. :

Dengan ini menyatakan penolakan terhadap hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK beserta Tim dengan :

Nomor : tanggal ... bulan ... tahun ...

dengan alasan

Yang menyatakan,
 Penanggung Jawab perusahaan

Cap

..... (Nama Lengkap)
(Jabatan)

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN

PENOMORAN BAPHP :

Nomor : a /BAPHP/b/c/d

Keterangan : a diisi sesuai dengan nomor BAP
b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP
kode instansi : C = DPMPSTSP Kota
c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)
d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2017 sebagai berikut :

01/BAP/A.I/XI/2017

Maka bila Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP tersebut, maka nomor BAPHP sebagai berikut :

01/BAPHP/A.I/XI/2017

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional.
3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, dan faksimili.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat email penanggung jawab di lokasi proyek

Penandatanganan BAPHP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENDAFTARAN
PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP / IZIN INVESTASI*)

KOP SURAT DPMPSTSP KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTSP KOTA
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP /
IZIN INVESTASI *)

ATAS NAMA PT.
NPWP :

KEPALA DPMPSTSP KOTA *),

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal kepada PT. telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Direktur/Likuidator*) PT. pada tanggal disertai dengan persyaratan data yang dinyatakan lengkap, permohonan pencabutan diajukan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan
- c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. yang dituangkan dengan Akta Notaris yang berkedudukan di, Nomor tanggal dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Tanggal, para pemegang saham menyetujui untuk
- d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal yang amar putusannya menyatakan
- e. bahwa berdasarkan Surat (Nama Instansi) Nomor tanggal yang ditandatangani oleh (Pejabat yang berwenang), usulan pencabutan diajukan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan

- f. bahwa berdasarkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Nomor tanggal yang ditandatangani oleh dan PT. tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor tanggal oleh Petugas Pengawasan dari Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPSTSP KOTA *);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal atas nama PT.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang ...;
 - 2. Peraturan Presiden ...;
 - 3. Peraturan Menteri ...;
 - 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTSP KOTA *)

TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN
PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP / IZIN INVESTASI *) ATAS NAMA
PT.

- Pertama : Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal atas nama PT. di bidang usaha, dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi
- Kedua : Pencabutan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Keempat : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DPMPSTSP Kota,

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal)

2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA

KOP SURAT DPMPTSP KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KOTA
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA
ATAS NAMA PT.
NPWP :

KEPALA DPMPTSP KOTA *),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Izin Usaha Nomor tanggal kepada PT. telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Direktur/Likuidator*) PT. pada tanggal disertai dengan persyaratan data yang dinyatakan lengkap, permohonan pencabutan diajukan terhadap Izin Usaha Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. yang dituangkan dengan Akta Notaris yang berkedudukan di, Nomor..... tanggal dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Tanggal, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal yang amar putusannya menyatakan
 - e. bahwa berdasarkan Surat (Nama Instansi) Nomor tanggal yang ditandatangani oleh (Pejabat yang berwenang), usulan pencabutan diajukan terhadap Izin Usaha Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan
 - f. bahwa berdasarkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal / surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor tanggal yang ditandatangani oleh dan PT. tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor tanggal oleh Petugas Pengawasan dari Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM / DPMPTSP PROVINSI / DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / BP-KPBPB / ADMINISTRATOR KEK *);
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha Nomor tanggal atas nama PT.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang ...;
 - 2. Peraturan Presiden ...;
 - 3. Peraturan Menteri ...;
 - 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KOTA *) TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS NAMA PT.

- Pertama : Mencabut Izin Usaha Nomor tanggal atas nama PT. di bidang usaha, dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi
- Kedua : Pencabutan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Keempat : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n MENTERI PEMBINA SEKTOR
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL **)
u.b
KEPALA DPMPTSP KOTA **)

.....

**) Disesuaikan dengan kewenangan (Kepala DPMPTSP Provinsi untuk (u.b) Gubernur / Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk (u.b) Bupati)

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal)

- Pencantuman bagian menimbang disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan menggunakan huruf a, b, c, dan h;
 - Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menggunakan huruf a, d, dan h;
 - Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan usulan instansi penanaman modal atau instansi teknis terkait, menggunakan a, e, g (bila perlu), dan h;
 - Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan evaluasi dari unit kerja dalak setelah pembekuan kegiatan usaha / peringatan pertama dan terakhir, menggunakan huruf a, f, g (bila perlu) dan h.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT KUASA PERMOHONAN PENCABUTAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL/PENUTUPAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL

SURAT KUASA
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada : _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat (BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota /Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*) untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan dan untuk mengajukan permohonan (pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha atau penutupan Izin Kantor Cabang perusahaan Penanaman Modal*) yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

*) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa,

Meterai

Nama:

Jabatan:

Penerima Kuasa,

Nama:

Jabatan:

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA

KOP SURAT DPMPTSP KOTA

Nomor : /...../..... /20..... ,
20...
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi Nomor tanggal dan/atau Izin Usaha Nomor tanggal atas nama PT..... di bidang usaha dengan lokasi di Kab/Kota....., Provinsi....., dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban..... sesuai ketentuan.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis dan tindak lanjut disampaikan kepada BKPM atau DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan tertulis dan tindak lanjut dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP KOTA

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi .

2. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KOTA

Nomor : /...../...../20.....
20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan tertulis dan tindak lanjut dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis dan tindak lanjut Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kota *) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa peringatan ketiga.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP KOTA,

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi .

3. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA

KOP SURAT DPMPTSP KOTA

Nomor : /...../...../20.....
20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan tertulis dan tindak lanjut dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis dan tindak lanjut Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota *) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP KOTA,

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi .

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT DPMPTSP KOTA

Nomor : /20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun ... Tentang ..., serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi atau Izin Usaha *) Nomor tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kab/Kota, Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha *) diatas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP KOTA,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Teknis
2. Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi (menyesuaikan);
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Instansi Teknis yang bersangkutan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBATAAN
KEGIATAN USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. 20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
Kepala DPMPTSP Kota

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan : Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal/ : Nomor tanggal,
dan/atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha sesuai surat Kepala DPMPTSP Kota Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut. Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi.

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
PEMBEKUAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP SURAT DPMPSTSP KOTA

Nomor : /B/..... /20..... , 20 ...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... Tentang, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha Nomor tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kab/Kota, Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal atas Surat Persetujuan Pabean No. tanggal

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha *) di atas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPSTSP KOTA,

.....

Tembusan :

(Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha.)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBEKUAN
KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
Kepala DPMPTSP Kota,
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan :
..... Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal : Nomor tanggal.....,
atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas peneraan sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat DPMPTSP Kota Nomor tanggal dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas peneraan sanksi Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT USULAN PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL OLEH
DPMPTSP KOTA, ATAU INSTANSI TEKNIS TERKAIT

KOP SURAT DPMPTSP KOTA ATAU INSTANSI TEKNIS TERKAIT*)

Yth.
Kepala BKPM/Kepala DPMPTSP Provinsi*)
Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan/pengawasan*) yang kami lakukan terhadap PT.
....., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin
Investasi dan/atau Izin Usaha*) Nomor tanggal di bidang usaha
dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan yang
dilakukan oleh pada tanggal (copy terlampir) dengan hasil sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst

maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun.....(disebutkan
pertimbangan peraturan perundang-undangan lainnya) kami mengusulkan perizinan
penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala DPMPTSP Kota/Kepala Instansi Teknis terkait*),

Tanda Tangan dan Cap

Nama Jelas

Tembusan:

1. Gubernur ...;
2. Bupati/Walikota ...

*) Pilih salah satu

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN
MODAL / IZIN PRINSIP / SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
/IZIN INVESTASI / IZIN USAHA *)

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/20.. 20 ..
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin
Prinsip / Surat Persetujuan Penanaman Modal / Izin Investasi
dan/atau Izin Usaha *)

Yth.
Kepala BKPM / DPMPTSP Provinsi / DPMPTSP Kabupaten/Kota *)
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa*)
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kedudukan
Perusahaan : Jl.
Kab/Kota
Kode Pos
Telp
Fax e-mail
5. Lokasi Proyek : Jl.
Kab/Kota
Kode Pos
Telp
Fax e-mail
6. Nomor Izin yang
Diajukan Pencabutan :

*) Pilih salah satu

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Surat Persetujuan Penanaman Modal / Izin Investasi dan/atau Izin Usaha *), dengan alasan, sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

1. Rekaman identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator yang menandatangani surat permohonan;
2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Surat kuasa dan rekaman identitas penerima kuasa;
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau pernyataan para pemegang saham yang menyatakan persetujuan permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal / pembubaran perusahaan Rekaman pencatatan pembubaran perseroan Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi *);
5. pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi);
6. Asli Surat Perizinan Penanaman Modal yang akan dicabut;
7. NPWP perusahaan yang telah divalidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. LKPM periode Terakhir;

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan jaminan keaslian dokumen dan tandatangan yang tercantum serta kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala DPMPSTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I